

**PERAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK ASN****Naufal Alfian Tri Pamungkas, Bayu Krisna Ari Sadewa, Vanya Nike Sasmito, Datuk
Muhammad Haidir Ali**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

e-mail : naufalalfian36@students.unnes.ac.id, bayukrisnaarisadewa@students.unnes.ac.id,
vanyanikesasmito22@students.unnes.ac.id, haidirm52@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan artikel adalah untuk menganalisis fungsi dan peran BKN, peran Kantor BKN dalam pencegahan korupsi bagi ASN, dan implementasi kebijakan atau program pencegahan korupsi di lapangan oleh BKN dalam upaya pencegahan korupsi ASN. Pegawai adalah tenaga kerja baik fisik maupun mental dan kehadirannya selalu dibutuhkan sehingga mereka merupakan salah satu sarana terpenting usaha untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Metode dari penulisan yang digunakan pada penulisan makalah ini adalah dengan metode yuridis normatif yakni cara pendekatan melalui penelitian hukum doktrinal yang menggunakan sumber data sekunder. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola kepegawaian pemerintah secara lebih baik. BKN didirikan berfungsi tak hanya untuk melakukan pendataan administrasi, tapi sebagai pengembangan kompetensi ASN dengan cara yang lebih efektif sehingga dapat memberikan dukungan terhadap misi pembangunan, penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik. Korupsi sebagai akar masalah-masalah negara dan menjadi sebab kemiskinan yang paling utama, karenanya harus ditindak. Ada banyak faktor penyebab korupsi sangat sering terjadi seperti tak ada sanksi tegas, lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perubahan radikal, kemiskinan, dan keadaan masyarakat. BKN sebagai lembaga yang berwenang memantau dan mengendalikan pelaksanaan standar administrasi ASN, norma, prosedur dan kriteria, kepegawaian pegawai, penyelenggaraan pelatihan dan mengembangkan melalui bidang manajemen SDM juga pemeriksaan pengendalian pelaksanaan. tugas pejabat, dll.

Kata Kunci: Korupsi, Lembaga pemerintahan, ASN.

ABSTRACT

The purpose of writing the article is to analyze the functions and roles of BKN, the role of BKN in preventing corruption for civil servants, and the implementation of corruption prevention policies or programs in the field by BKN in efforts to prevent civil servant corruption. Employees are workers both physically and mentally and their presence is needed because they are one of the most important means of effort to achieve certain goals. The writing method that we use in writing

this paper is normative juridical, namely an approach through researching doctrinal laws using secondary data sources. The BKN as an institution of the Government of the Republic of Indonesia to better manage government personnel. The BKN was established to function not only to collect administrative data, but to develop the competence of civil servants in a more effective way so that they can provide support for development missions, governance, and public services. Corruption is the root of the country's problems and is the most important cause of poverty, therefore it must be dealt with. The causes of corruption very often occur such as the absence of strict sanctions, weak religious and ethical education, lack of education, bad environment, radical change, poverty, and the state of society. BKN is an institution that has the authority and controls the implementation of ASN administration standards, norms, procedures and criteria, staffing employees, organizing training and developing the field of HR management as well as conducting inspections. official duties, etc.

Keywords : *Corruption, Government institutions, Civil Servants.*

PENDAHULUAN

Kepegawaian adalah pekerjaan tentang karyawan/pegawai¹. Pegawai adalah tenaga kerja fisik maupun mental dan kehadirannya selalu dibutuhkan sehingga mereka merupakan sarana penting dalam usaha mewujudkan suatu tujuan tertentu. Widjaja menyampaikan pegawai merupakan orang yang bekerja untuk lembaga tertentu, baik di pemerintahan maupun organisasi bisnis.² Menurut Hasibuan, pegawai adalah setiap orang yang bekerja, yang menjual tenaga fisik maupun mental kepada perusahaan dan dibayar sesuai kontrak kerja.³ Sedangkan Soedaryono, pegawai adalah orang yang mencari nafkah dengan bekerja pada suatu instansi baik pada satuan kerja pemerintah maupun swasta.⁴ UU No. 8 Tahun 1974

menyampaikan kepegawaian merupakan seluruh hal tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan ASN.⁵ Umumnya, masalah-masalah yang harus ditangani oleh birokrat negara sebelum berlakunya UU No. 43 Tahun 1999 mengenai Pokok2 Kepegawaian dapat diuraikan menjadi: a. Institusi birokratik tak menerima dukungan aparatur profesional. b. Proses kerja terpusat diwarnai oleh kinerja birokrat pemerintahan. c. Birokrat dikendalikan oleh, atas, dan untuk pemerintahan. d. KKN birokrasi negara menghambat pelaksanaan. e. Kurangnya tanggung jawab kelembagaan atau individu. f. Tugas dari birokrat murni jabatan-jabatan bersifat struktural dan prosedur pejabat tidak berdasarkan kemampuan yang diperlukan. g. Aparatur

¹ Ahmad Hassan and Abdul Rauf, (2007). *Penggunaan Kamus Dalam Proses*. Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan Dan Komunikasi.

² AW Widjaja, (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali.

³ Malayu S P Hasibuan, (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Bumi Aksa.

⁴ Sri Widodo Soedarso, (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Perencanaan, Strategi, Isu-Isu Utama Dan Globalisasi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

⁵ UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

ditata tak sesuai keperluan dan tata lembaga.⁶ Keadaan tersebut mendorong pemerintah mereformasi yakni dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk menciptakan aparatur berkualitas dalam mengemban tugas-tugas serta mendorong pembangunan berdasarkan semangat perubahan, Normatifnya, ASN baik ASN atau PPPK, yang merupakan perangkat pemerintahan untuk melaksanakan bagian dari kebijakan ataupun peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan tingkat nasional. Komponen itu diakumulasikan melalui pembagian tugas, fungsi dan misi dari pegawai ASN. Menurut Robert Klitgaard, korupsi yakni; pertama, pungutan liar/meminta uang atas pelayanan jasa yang sudah seharusnya; kedua, menyalahgunakan wewenang demi mencapai tujuan tidak mulia; ketiga, lalai\lupa sehingga tidak menjalankan tugas yang semestinya.⁷ Klitgaard menyampaikan korupsi adalah fungsi monopoli yang ditambahkan kewenangan serta dikurangi akuntabilitas. Maka, korupsi bisa terjadi jika muncul monopoli penguasa di antara tidak jelasnya peraturan dan wewenang, namun tak ada tata cara proses yang berakuntabilitas atau bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hadits Nabi SAW, yang termasuk dalam korupsi adalah: Memberikan hadiah untuk pejabat, Rikwah, Menggelapkan sesuatu, Memanfaatkan kekayaan publik

dengan tidak sah, Melakukan perlindungan/membantu tindak korup, Mematikan sistem hukum.⁸ Korupsi bukanlah hal asing di Indonesia. Banyak korupsi menjaring dari kepala desa hingga gubernur dan kepala lembaga. Tahun 2022, tercatat terdapat 597 kasus, 1396 tersangka, kerugian senilai Rp 42.747 triliun, penyuapan senilai Rp 693 miliar, pungli sebesar Rp 11, 9 miliar dan money laundering sebesar Rp 955 miliar. Kemenkumham menangani korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 39,207 triliun. 405 kasus diproses Kejaksaan. KPK tertinggal jauh sebesar Rp 2,2 triliun. Polisi juga dalam pemberantasan korupsi menangani kerugian Rp 1,3 triliun.⁹ Faktor penyebab korupsi antara lain peraturan, sistem perpajakan, belanja, kualitas birokrasi, gaji pegawai, lembaga pengawas, dan sistem hukum yang buruk.¹⁰ Korupsi memiliki kerugian yakni mengacaukan masyarakat; generasi muda akan menganggap korupsi hal biasa; hilangnya kepercayaan masyarakat; pertumbuhan ekonomi yang sulit tercapai; tidak berjalannya birokrasi yang berkualitas, rasional, dan efisien. Saat ini yang bisa dilaksanakan antara lain 1. Merancang ulang pelayanan publik; 2. Memperkuat transparansi; 3. Meningkatkan perangkat

⁶ Miftah Thoha, (2005). *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia / Miftah Thoha* (Ed. 1, Cet. 1.). Jakarta: Kencana.

⁷ M. Syamsudin, *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*, UNISIA 30, no. 64 (2007): hal. 183-194.

⁸ Syamsul Anwar, (2008). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. JURNAL HUKUM, 15, 14–31.

⁹ CNN Indonesia, (2023). *ICW: Kejagung Kalahkan KPK Tangani Kasus Korupsi Terbesar*

Selama 2022. Retrieved April 9, 2023, from [https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20230303192621-12-920584/Icw-Kejagung-Kalahkan-Kpk-Tangani-Kasus-Korupsi-Terbesar-Selama-2022#:~:text=%22Temuan%20umum%20yang%20terjadi%20pada,Kerugian%20negara%20Rp%2042%2C747%20triliun.^\[1\]](https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20230303192621-12-920584/Icw-Kejagung-Kalahkan-Kpk-Tangani-Kasus-Korupsi-Terbesar-Selama-2022#:~:text=%22Temuan%20umum%20yang%20terjadi%20pada,Kerugian%20negara%20Rp%2042%2C747%20triliun.^[1])

¹⁰ Nugroho SBM, (2012). *Korupsi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia*, Media Ekonomi dan Manajemen 26, no. 2.

pengecegah korupsi; 4. Penegakan hukum bagi korupsi secara terpadu.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan normatif ini difokuskan pada masalah yuridis mengenai peraturan hukum kepegawaian. Data-data yang terdapat pada makalah ini diperoleh dari kajian pustaka yang meliputi bahan primer dan sekunder yang kemudian dikumpulkan dan ditelaah menjadi satu kesatuan tulisan.

Data-data yang terkumpul secara kolektif ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara; serta bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi hasil penelitian dan jurnal terkait dengan Badan Kepegawaian Negara. Analisis data kualitatif digunakan dalam metode analisis data di dalam artikel ini. Analisis kualitatif merupakan sebuah metode analisis yang tidak menggunakan angka. Semua informasi yang diterima disortir dan diproses secara sistematis, diteliti dan dievaluasi.

Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kumpulan data untuk jenis analisis tertentu, sedangkan evaluasi dan interpretasi bersifat kualitatif dan direkam secara individual untuk menilai kemungkinan tanggapan yang sesuai. Setelah itu, data yang terkumpul diolah, dianalisis secara kualitatif dan

diterjemahkan secara sistematis secara logis untuk kemudian ditarik kesimpulan melalui metode evaluasi deduktif. Kesimpulan merupakan jawaban konkrit terhadap masalah yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Peran Kantor Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara merupakan suatu lembaga yang hadir sebagai upaya Pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan yang memiliki tugas untuk mengelola kepegawaian pemerintah secara lebih baik. Pada mulanya Kantor Urusan Pegawai (KUP) didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 dan berpusat pada kota Yogyakarta. KUP didirikan tertanggal 30 Mei 1948 dan kemudian menjadi hari khusus sebagai hari kelahiran Badan Kepegawaian Negara sekarang ini.

KUP adalah badan yang memiliki tugas demi menjalankan pembinaan pada lapangan kepegawaian, namun kemudian diubah ke BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) sesuai dengan PP No. 32 Tahun. 1972 mengenai BAKN. Lalu BAKN diubah kembali ke bentuknya yang saat ini, yaitu Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN, tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No. 95 Tahun 1999 mengenai BKN tertanggal 11 Agustus 1999. Hal ini akibat dari semakin naiknya kuantitas dari ASN yang ada di Indonesia,

¹¹ Wicipto Setiadi, (2018). *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*.

tapi belum diimbangi akan kemampuan yang memadai dari ASN tersebut.¹²

Untuk menanggulangi ketidaksetimbangan antara jumlah ASN dengan kemampuan yang dimiliki oleh ASN itu maka dibutuhkan sebuah badan dan berfungsi tak hanya untuk melakukan pendataan dalam bidang administratif, tapi sebagai pengembangan kemampuan ASN dengan cara yang lebih efektif sehingga dapat memberikan dukungan terhadap misi-misi pembangunan, penyelenggara pemerintah, dan pelayanan publik. Peranan ASN diatur dalam UU Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 mengenai Pokok Kepegawaian jika di dalam upaya dan usaha menggapai cita dan tujuan nasional demi menjadikan nyata masyarakat yang patuh terhadap hukum, berperadaban modern, bersifat demokratis, adil, sejahtera, dan mempunyai moralitas tinggi, dibutuhkan ASN yang merupakan abdi bagi masyarakat dengan penyelenggaraan pelayan publik dengan adil juga merata.

Sebagai seorang ASN tentu saja harus memiliki sikap disiplin. Disiplin penting bagi ASN bertujuan agar kelancarannya suatu pekerjaan dan juga terpeliharanya tata tertib. Disiplin adalah sanggupnya bagi ASN dalam menaati aturan-aturan juga kewajiban serta menghindarkan diri dari tiap larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan ataupun kedisiplinan. Jika kewajiban dan peraturan tersebut dilanggar, maka ASN akan mendapatkan hukuman kedisiplinan. Sanksi disiplin tersebut terdapat di dalam

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai Pasal 87 Ayat 4B UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dapat diberikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) salah satunya karena dijatuhi hukuman pidana penjara akibat dari tindak pidana dari jabatan atau berhubungan dgn pidana umum tapi telah dihukum dengan masa tersingkat 2 tahun hukuman penjara, termasuk tindak kejahatan yang dilaksanakan adalah tindak pidana yang berencana. Dalam PP yg sama yaitu PP No. 53 Tahun 2010, menjelaskan mengenai sanksi yang harus dijalani bagi ASN yang melanggar aturan. Pertama adalah ditegur secara tertulis kepada tiap ASN yang tak melakukan kewajiban miliknya kecuali atas alasan yang sah dalam waktu 6 sampai 10 hari. Yang kedua, diperingati secara lisan terhadap tiap ASN yang tak masuk untuk bekerja tanpa alasan sah dalam waktu 5 hari. Yang ketiga, diumumkan dengan cara tak tertulis terhadap ASN yang tak melaksanakan kewajiban dirinya yang merupakan ASN jika ia tidak memberi alasan yang betul dalam waktu yang sudah ditentukan di antara 11 sampai 15 hari.¹³

Salah satu contoh pelanggaran yang membuat ASN diberhentikan dengan tidak terhormat adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai tindak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Tindak korupsi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk memperkayai diri secara pribadi dan juga demi suatu kelompoknya, yang mana

¹² Badan Kepegawaian Negara. (n.d.). *Lahirnya BKN*. <https://www.bkn.go.id/profil/sejarah-bkn/>.

¹³ Irwansyah Putra dan Zaid Afif, (2020). Peran Badan Kepegawaian Daerah dalam Pemberhentian

Aparatur Sipil Negara Akibat Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan (Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Vol. 2, no. 1. Hal. 68-73

tindakan itu adalah melanggar hukum dan memberikan kerugian terhadap negara. Tindak korupsi pada umumnya adalah suatu efektivitas dari perbuatan korupsi atau biasa disebut dengan menggunakan kuasanya atau pengaruhnya yang ada di diri seorang yang merupakan ASN atau seseorang yang memiliki/menjabat yang memberikan diri sendiri keuntungan dan juga terhadap seseorang yang memberi suap hingga ia dikualifikasikan menjadi tindak korupsi bersama semua akibat hukum yang terkait dengan hukum pidana.¹⁴

Tindak korup merusak moral dan karakter bangsa. Maraknya tindak korupsi menjadi tugas serius untuk ditindak secara hukum. Tindakan korupsi di Indonesia sendiri sudah meluas dalam kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan keresahan pada masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, korupsi juga memberikan bencana dan permasalahan terhadap hidup dari masyarakatnya dan juga melanggar hak sosial dan ekonomi dari masyarakatnya. Dari hal-hal tersebut, pemerintah harus mempertegas hukuman bagi ASN yang melakukan korupsi. Selain itu, pemerintah harus berupaya untuk mencegah agar ASN tidak melakukan Tindakan korupsi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi bagi ASN antara lain seperti pengawasan yang dilakukan masing-masing unit kerja, penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang demi kenyamanan ASN guna mencegah adanya Tindakan korupsi bagi ASN. Pemasangan

cctv pada tiap ruang kerja ASN, penyediaan ruang pelayanan sistem satu pintu, dan penyediaan ruang konseling bagi ASN untuk layanan konseling bagi para ASN jika merasa terbebani akibat pekerjaan di kantor. Selain itu, ketegasan memberikan hukuman bagi pelanggar tindak korupsi juga harus dilakukan agar memberikan efek jera bagi ASN lainnya.¹⁵

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peran yang penting dalam pencegahan korupsi bagi ASN (ASN) di Indonesia. BKN bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan kepegawaian, termasuk melakukan seleksi, pengadaan, dan pengembangan karir ASN. Dalam hal pencegahan korupsi, BKN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam pengelolaan kepegawaian, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dari praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 2) Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam pengelolaan kepegawaian, sehingga dapat mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 3) Memantau juga mengevaluasi pelaksanaan tugas juga fungsi ASN, untuk memastikan bahwa ASN melakukan tugasnya dengan jujur, adil, dan transparan.

¹⁴ Monalisa Siahaan, (2021). *Analisis Hukum Tindak Pidana ASN Sebagai Pelaku Pidana Korupsi Pengadaan Barang (Studi Putusan No. 114/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Mdn)*. Jurnal Ilmiah Maksitek, 6(3), 26-33.

¹⁵ Jetro Rakasiwi, (2019). *Peranan Badan Kepegawaian Negara Dalam Pencegahan Korupsi Bagi ASN (Studi Kasus Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta)*. Repository UPNVJ.

- 4) Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada ASN tentang etika dan integritas dalam bertugas, sehingga ASN dapat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menghindari praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 5) Mengembangkan sistem pengaduan dan pelaporan terhadap praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN, sehingga masyarakat dapat melaporkan kejadian-kejadian tersebut dengan mudah dan aman.¹⁶

2. Hambatan Pencegahan Korupsi bagi ASN

Korupsi sendiri merupakan asal-mula segala permasalahan yang dialami bangsa serta menjadi salah satu penyebab besar terjadi serta melonjaknya angka kemiskinan. Oleh karenanya, korupsi harus ditindak tegas dan diberantas keberadaannya. Para pemerintah serta lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta KPK perlu untuk bekerjasama melakukan pembersihan tindak pidana korupsi serta mencegah aksi yang ditujukan untuk melemahkan antar lembaga penegak hukum, juga sama-sama berupaya untuk memberantas korupsi itu sendiri.¹⁷

Banyak faktor-faktor penyebab korupsi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak adanya sanksi tegas, lemahnya Pendidikan agama dan etika, kurangnya Pendidikan, lingkungan yang buruk, perubahan radikal, kemiskinan, dan keadaan masyarakat. Dari faktor-faktor penyebab korupsi ini yang dibutuhkan untuk mematahkan faktor-faktor tersebut adalah keadaan moral dan intelektual. Beberapa jenis penjatuhan pidana pada perkara korupsi terhadap pelaku pidana korupsi, antara lain, hukum mati, penjara, pidana tambahan, gugatan perdata oleh ahli waris, serta tindak pidana yang beratas namakan korporasi dan yang secara langsung dilakukan oleh korporasi.¹⁸

Pidana mati akan dilakukan pada setiap individu yang telah melawan hukum dengan tujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang terlibat, yang merugikan perekonomian serta negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan pada keadaan tertentu memberatkan pelaku korupsi apabila kasus tersebut dilakukan pada waktu negara tidak dalam kondisi yang mendukung, dalam bahaya, dilanda bencana alam pada skala nasional, terjadinya pengulangan korupsi, serta pada keadaan negara dengan krisis moneter. Dalam upaya-upaya mencegah korupsi, pemerintah tidak serta merta menjalaninya dengan sukses. Tetap saja ada hambatan-hambatan dalam upaya-upaya mencegah

¹⁶ Irwansyah Putra dan Zaid Afif, (2020). *Peran Badan Kepegawaian Daerah dalam Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Akibat Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan (Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 2, no. 1. Hal. 68-73.

¹⁷ Bambang Waluyo. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika.

¹⁸ Evi Hartanti. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

korupsi ini karena biasanya korupsi tidak hanya melibatkan satu pihak. Beberapa hambatan yang dihadapi untuk mencegah terjadinya korupsi pada ASN yaitu diperlukan adanya perawatan fasilitas-fasilitas penunjang bagi ASN dan juga fasilitas-fasilitas di ruangan seperti cctv, kurangnya perhatian ASN terhadap Kesehatan mentalnya, serta kurangnya ketegasan pemerintah terhadap hukum mengenai korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi ASN lainnya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pusat yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara, memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan korupsi bagi ASN (ASN).¹⁹ Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh BKN dalam upaya pencegahan korupsi di antaranya:

- 1) Lemahnya sistem pengawasan internal: BKN mengalami kendala dalam memantau dan memastikan kepatuhan ASN terhadap prinsip-prinsip integritas. Selain itu, BKN juga kesulitan dalam mengawasi pelanggaran etika dan perilaku buruk ASN.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia: BKN mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang berkualitas dalam bidang pengawasan kepegawaian dan pencegahan korupsi. Hal ini menghambat kemampuan BKN dalam memberikan pelatihan dan pengembangan pada ASN mengenai integritas dan etika.
- 3) Rendahnya kesadaran integritas: Banyak ASN yang masih belum memiliki kesadaran integritas yang

kuat. Oleh karena itu, BKN kesulitan dalam membangun budaya integritas di kalangan ASN dan mendorong mereka untuk menghindari perilaku koruptif.

- 4) Kurangnya dukungan politik: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik tidak selalu memberikan dukungan yang cukup pada BKN dalam upaya pencegahan korupsi. Selain itu, kebijakan dan program yang dirancang oleh BKN untuk mendorong integritas ASN seringkali terbentur pada kepentingan politik dan praktik patronase.

3. Implementasi Kebijakan Atau Program Pencegahan Korupsi di Lapangan

Badan Kepegawaian berwenang untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan standar administrasi ASN, norma, prosedur dan kriteria, kepegawaian pegawai, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan di bidang manajemen sumber daya manusia dan pemeriksaan pengendalian pelaksanaan. tugas pejabat, dll.

Perilaku korupsi para birokrat pemerintah pusat dan daerah tentunya mempengaruhi perkembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang mana ASN adalah penyelenggara negara dan daerah harus memberikan bimbingan, instruksi atau arahan dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, namun

¹⁹ D.N. Wiranta, *Transformasi Birokrasi: Cara untuk Penguatan Etika dan Integritas dalam*

Pencegahan Korupsi, Jurnal Lingkar Widyaistara 2, no. 4 (2015): 44-71.

seperti yang sering terjadi saat ini, menjadi agen korupsi.

Jabatan ASN tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Mesin Sipil Negara menggantikan UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Republik Indonesia Tahun 1947. Kewenangan Dasar. Pasal 1 angka 3 Keputusan tersebut menyatakan bahwa “Pejabat ialah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi standar kualifikasi tertentu dan diangkat menjadi pejabat seumur hidup dengan mengangkat pejabat untuk jabatan pemerintahan”.

Peran Pejabat di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tugasnya adalah sebagai perencana, pelaksana dan berperan sebagai pembangunan nasional dengan melaksanakan kewajiban dan pelayanan publik yang memadai dan tidak ada campur tangan politik dan tulin. Keputusan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pejabat Sumber Daya Manusia. Perbedaan antara tindak pidana pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dengan tindak pidana pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana dapat dilihat pada pelaksanaan acara pidana bagi pejabat. Mengenai kesalahan dalam memberlakukan terms of service, sebaiknya Anda membiasakan diri terlebih dahulu dengan peraturan pemerintah tentang pengenaan sanksi tarif.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara khusus mengatur kegiatan pejabat dalam melakukan tindak pidana umum. Sanksi disiplin pejabat tidak dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat, seperti korupsi. Pasal 250 huruf b, jenis hukuman pemberhentian sebagaimana yang dimaksudkan. “ASN diberhentikan dengan tidak hormat apabila ia dipidana dengan pidana kurungan atau kurungan berdasarkan putusan akhir pengadilan karena melakukan tindak pidana kepegawaian atau kedinasan dengan jabatannya.

Implementasi kebijakan pencegahan korupsi bagi ASN adalah dengan penegakan hukum atau dengan menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri sipil tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaannya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memelihara hukum atau sebenarnya bertindak sebagai acuan bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum didalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan gagasan dan konsep hukum yang diantisipasi oleh warga negara untuk diterapkan dalam bentuk undang-undang kepada lembaga penegak hukum, termasuk polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.

Dengan adanya sanksi ini diharapkan para ASN akan merasa takut akan kelalaiannya dalam menjalankan fungsi ataupun tugas pokoknya. maka dalam penerapan sanksi ini sendiri telah terdapat

²⁰ Eni Nuraini. (2020). *Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap ASN Yang Dipidana*

Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Regional Vi Badan Kepegawaian Negara.

dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Adapun sanksi yang sering kali diterapkan kepada ASN yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi teguran
- 2) Sanksi denda
- 3) Sanksi penjara
- 4) Sanksi pemecatan dengan cara tidak hormat

Cara penanganan ASN yang melakukan tindak pidana yaitu korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) ASN yang melakukan tindak pidana yaitu korupsi diberhentikan sementara
- 2) Pemberhentian sementara yang dimaksudkan diatas berlaku ketika ASN ditahan;
- 3) Pemberhentian sementara ASN dicalonkan oleh Pejabat Yang memiliki wewenang kepada PPK bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli utama;
- 4) PPK memerintahkan pemberhentian sementara pejabat dengan memperoleh hak kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan;
- 5) Keputusan pemutusan harus dibuat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan pemutusan dikirimkan.

- 6) Selain itu, jika pejabat tersebut dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan pelanggaran pejabat atau pejabat (korupsi), pejabat tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat;
- 7) Pemberitahuan pengunduran diri dimulai pada akhir bulan yang diawali dengan keputusan akhir pengadilan dalam hal tersebut;
- 8) Memberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat pejabat yang bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran.²¹

Strategi untuk pemberantasan korupsi dapat direalisasikan atau diwujudkan secara efektif dengan pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Didorong oleh keinginan politik itu sendiri serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri,
- 2) Menyeluruh dan seimbang,
- 3) Sesuai dengan yang dibutuhkan dan ada target serta berkesinambungan,
- 4) Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia,
- 5) Terukur dan transparan serta bebas dari konflik yang berkepentingan

Strategi antikorupsi juga harus komprehensif dan berimbang. Artinya, strategi antikorupsi yang parsial dan tidak lengkap tidak akan dapat sepenuhnya menyelesaikan sebuah masalah. Strategi antikorupsi harus dilaksanakan secara adil. Selain itu, aspek pencegahan korupsi harus lebih diperhatikan daripada aspek kepolisian, dan pencegahan tindak pidana

²¹ Susilawati, Syarifuddin, dan M. Aditya Farhan Nasution, *Judicial Review Atas Putusan Dewan Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas*

Persaingan Usaha (Studi Kasus Nomor: 10/KPPU-L/2019), Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 3, no. 4 (2022): 1107-1131.

korupsi merupakan tanggung jawab sosial melainkan menjadi kewajiban pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya. Partisipasi paling mendesak untuk mencegah dan memberantas korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pemerintah secara lebih baik, termasuk dalam pengembangan kompetensi dari ASN (ASN) dengan lebih efektif agar dapat memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. BKN juga berperan penting dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan ASN di Indonesia melalui penerapan prinsip integritas dalam pengelolaan kepegawaian, sistem pengawasan dan pengendalian efektif dalam pengelolaan kepegawaian, pelatihan dan pembinaan etika dan integritas dalam bertugas, serta pengembangan sistem pengaduan dan pelaporan terhadap praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi pada ASN di antaranya karena diperlukannya perawatan fasilitas penunjang memadai yang mahal dalam pengawasan ASN, kurangnya perhatian ASN terhadap kesehatan mental, dan kurang tegasnya pemerintah dalam menghadapi korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera. Implementasi kebijakan BKN dalam pencegahan korupsi bagi ASN dilakukan dengan penegakan hukum atau dengan menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang melakukan kesalahan

atau kelalaian dalam pekerjaannya, di mana sanksi-sanksi tersebut diterapkan antara lain sanksi teguran, denda, penjara, dan pemecatan dengan cara tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anwar, S. (2008). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 15, 14–31.
- Hassan, A., & Rauf, A. (2007). Penggunaan Kamus Dalam Proses Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan Dan Komunikasi. *Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan Dan Komunikasi*.
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika.
- Nuraini, E. (2020). *Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap ASN Yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Regional Vi Badan Kepegawaian Negara*.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Farrales, M. J. (2005). What is corruption? A history of corruption studies and the great definitions debate. In *A History of Corruption Studies and the Great Definitions Debate* (June 2005) (pp. 1-15).
- Irwansyah Putra, Z. A. (2020). Peran Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Akibat Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai). *Jurnal Tepat: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*, 14(1), 33-40.
- Rakasiwi, J. (2019). *Peranan Badan Kepegawaian Negara Dalam Pencegahan Korupsi Bagi ASN (Studi Kasus Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta)*. Repository Upnvj.

- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Bumi Aksa.
- McLaren, R. (1980). *Civil servants and public policy: A comparative study of international secretariats*. Wilfrid Laurier Univ. Press.
- Thoha, M. (2005). *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia / Miftah Thoha (Ed. 1, Cet. 1.)*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, M. (2021). Analisis Hukum Tindak Pidana ASN Sebagai Pelaku Pidana Korupsi Pengadaan Barang (Studi Putusan No. 114/PID. SUS-TPK/2018/PN. MDN). *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(3), 26-33.
- Syamsudin, M. (2007). *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*. UNISIA, 30(64).
- Neuhold, C., Vanhoonacker, S., & Verhey, L. (Eds.). (2013). *Civil servants and politics: A delicate balance*. Springer.
- Putra, I., & Afif, Z. (2020). *Peran Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Akibat Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai)*. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Vol. 2, no. 1. Hal. 68-73.
- Rothstein, B. O., & Teorell, J. A. N. (2008). *What is quality of government? A theory of impartial government institutions*. *Governance*, 21(2), 165-190.
- Soedarso, S. W. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Perencanaan, Strategi, Isu-Isu Utama Dan Globalisasi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Nugroho, S. B. M. (2016). *Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia*. *Media ekonomi dan manajemen*, 26(2).
- Susilawati, S. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Studi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Provsu). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.
- Turner, P., & Turner, P. (2020). *What Is Employee Engagement? (pp. 27-56)*. Springer International Publishing.
- UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi DI Indonesia Penyebab Hambatan Solusi Dan Regulasi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Wiranta, D. N. (2015). *Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi*. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 44-71.

Website

- Badan Kepegawaian Negara. (n.d.). *Lahirnya BKN*.
<https://www.bkn.go.id/profil/sejarah-bkn/>
- CNN Indonesia. (2023). *ICW: Kejagung Kalahkan KPK Tangani Kasus Korupsi Terbesar Selama 2022*. Retrieved April 9, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20230303192621-12-920584/icw-kejagung-kalahkan-kpk-tangani-kasus-korupsi-terbesar-selama-2022>